

ABSTRAK

PENERAPAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Studi Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu)

Oleh

MAULANA RENDRA YUDA

Pelaksanaan demokrasi desa di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislatif. Sesuai dengan fungsinya, BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembuatan peraturan desa merupakan salah satu kegiatan pemerintahan yang didasarkan persetujuan Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa. Untuk itu diharapkan efektifitas penerapan fungsi tersebut dapat mewujudkan keseimbangan kekuatan antara masyarakat yang diwakili oleh BPD dengan Pemerintah Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Banyumas. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara

mendalam, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan adalah tahap editing, kategorisasi dan interpretasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa belum berjalan dengan baik. Indikator penerapan fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan desa dilihat dari dua tahap yaitu proses menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi dan penyaluran aspirasi dapat dilihat dalam proses pembuatan peraturan desa yaitu pada tahap perancangan, pembahasan dan penetapan peraturan desa.

Kata kunci : Fungsi Legislasi, Peraturan Desa